



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN MANDIRI TERINTEGRITAS TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Mandiri Terintegritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4890);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN MANDIRI INTEGRITAS TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Mandiri Integritas Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari:

1. Ketua Tim; dan
2. Anggota.

KEDUA : Susunan kelompok kerja Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Mandiri Integritas Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd.

AKMAL DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Alwia M. Saleh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN MANDIRI
INTEGRITAS TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE
KEPULAUAN

SUSUNAN TIM ASESOR PRNILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN MANDIRI INTEGRITAS TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Akmal Daud	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan	Ketua Tim
2	Asman Hi. Muhamad	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Umi Salam Ismail	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd.

AKMAL DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Alwia M. Saleh